



Efektivitas Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Praktik Dispensasi Nikah di Indonesia

Ahmad Andri¹, Imam Muhammad Asy Syatibi², Firly Diana Putri³

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia^{1,2}

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia³

Corresponding author: ahmad12andri0702@gmail.com,

Keywords:

Minimum Marriage Age, Marriage Dispensation, Legal Effectiveness, Child Marriage, Child Protection

ABSTRACT

The amendment to the minimum marriage age through Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 represents a policy effort by the government to reduce child marriage and improve family quality. However, its implementation still reveals a gap between legal provisions and social realities, as reflected in the persistently high number of marriage dispensation applications submitted to the courts. This study aims to examine the regulation of the minimum marriage age, the practice of marriage dispensation in religious courts, and to assess the effectiveness of this policy in reducing child marriage rates. This research employs a normative juridical approach combined with an empirical perspective, using literature review and secondary data analysis. The findings indicate that although the regulation of the minimum marriage age has been formulated progressively, marriage dispensation continues to be widely used as a means to legalize underage marriages. This condition is influenced by legal, social, and cultural factors, as well as the limited level of public legal awareness. Therefore, more comprehensive efforts are required, including strengthening regulations, enhancing legal education, and integrating the values of public welfare into legal practices.

Kata Kunci:

Batas Usia Perkawinan, Dispensasi Nikah, Efektivitas Hukum, Perkawinan Anak, Perlindungan

ABSTRAK

Perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan salah satu langkah negara dalam upaya menekan praktik perkawinan anak serta meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terlihat adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan kondisi yang terjadi di masyarakat, yang ditunjukkan melalui masih tingginya permohonan dispensasi nikah di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan batas usia perkawinan, praktik dispensasi nikah di lingkungan peradilan agama, serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut efektif

Anak

dalam mengurangi angka perkawinan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris melalui studi literatur dan pengolahan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aturan mengenai batas usia perkawinan telah disusun secara progresif, praktik dispensasi nikah masih banyak dimanfaatkan sebagai jalan untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor hukum, sosial, dan budaya, serta belum kuatnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih menyeluruh melalui penguatan regulasi, peningkatan edukasi hukum, serta penerapan nilai-nilai kemaslahatan dalam praktik hukum.



© 2026 The Authors, is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). (CC - BY - SA 4.0).

PENDAHULUAN

Perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan langkah legislasi untuk memperkuat perlindungan anak serta mewujudkan tujuan perkawinan yang lebih matang secara fisik dan psikologis.¹ Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membedakan usia minimal antara laki-laki dan perempuan. Secara normatif, penyamaan batas usia menjadi 19 tahun diharapkan mampu menekan angka perkawinan anak dan meningkatkan kualitas keluarga.² Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas sosial di masyarakat. Fenomena masih tingginya permohonan dispensasi nikah di pengadilan menunjukkan adanya

¹ Septi Indrawati and Agus Budi Santoso, "Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 16–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.804>.

² Novi Anggriani, Zuhrah, and Hadijah, "Tinjauan Yuridis Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak," *Jurnal Qanun* 3, no. 1 (2025): 31–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.58738/qanun.v3i1.815>.

kesenjangan antara norma hukum dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Fakta empiris menunjukkan bahwa pasca perubahan undang-undang, jumlah permohonan dispensasi nikah masih banyak terjadi. Berdasarkan catatan tahunan Komnas perempuan tahun 2023, setidaknya terdapat 41.852 pernikahan yang diberlangsungkan setelah mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.³ Tidak hanya itu, berdasarkan data resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui laporan statistik perkara peradilan agama, pada tahun 2024 angka permohonan dispensasi nikah juga menunjukkan angka yang cukup banyak, yaitu tercatat 34.200 perkara.⁴ Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa dispensasi nikah masih menjadi mekanisme yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk melangsungkan perkawinan di bawah usia yang ditentukan undang-undang. Sehingga ini menunjukkan bahwa batas usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang belum sepenuhnya efektif dalam praktiknya.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diajukan hipotesis bahwa ketentuan batas usia perkawinan belum sepenuhnya efektif dalam menekan praktik perkawinan anak karena masih adanya ruang dispensasi yang terbuka. Dispensasi nikah yang secara normatif dimaksudkan sebagai solusi dalam kondisi mendesak, dalam praktiknya cenderung menjadi alternatif yang digunakan secara luas oleh masyarakat. Salah satu faktor dominan yang menjadi alasan

³ Esa R Magistravia Genius, "Angka Dispensasi Pernikahan Di Pengadilan Agama Turun Di Tahun 2023," GoodStats, 2026, <https://data.goodstats.id/statistic/angka-dispensasi-pernikahan-di-pengadilan-agama-turun-di-tahun-2023-ALH1q>.

⁴ Abdul Rahman, "Dirjen Badilag Ungkap Tren Dispensasi Kawin Menurun , Namun Peringatkan Potensi Besar Perkawinan Anak Di Bawah Tangan Pada Seminar Internasional Di Pascasarjana UIN Bandung," Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/dirjen-badilag-ungkap-tren-dispensasi-kawin-menurun-namun-peringatkan-potensi-besar-perkawinan-anak-di-bawah-tangan-pada-seminar-internasional-di-pascasarjana-uin-bandung>.

dispensasi nikah ini adalah untuk menghindari zina.⁵ Selain itu, faktor seperti budaya, pendidikan, dan kondisi ekonomi turut mempengaruhi tingginya angka permohonan dispensasi.⁶ Dengan demikian, efektivitas suatu aturan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh kondisi sosial masyarakat yang melingkupinya.

Penelitian yang berkaitan dengan isu perkawinan dan dispensasi nikah sebenarnya telah banyak dilakukan. Diantaranya jurnal yang ditulis oleh Asman dengan judul *"Dinamika Usia Dewasa dan Relevansinya terhadap Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Perspektif Yuridis-Normatif."*⁷ Penelitian Syarifah Lisa Andriati, dkk yang diterbitkan dalam bentuk jurnal dengan judul *"Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No . 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No . 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."*⁸ Dan penelitian Arin Budi Asmara Juwita dan Iffaty Nasyi'ah yang ditulis dalam jurnalny dengan judul *"Implentasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan"*.⁹

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif maupun implementasi

⁵ Ibid

⁶ Nur Umniati Kalsum, Lomba Sultan, and Muhammad Fajri, "PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS 1B PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Jurnal Qaduna* 4, no. 5 (2021): 337-53, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.30010>.

⁷ Asman, "Dinamika Usia Dewasa Dan Relevansinya Terhadap Batas Usia Perkawinan Di Indonesia: Perspektif Yuridis-Normatif," *Jurnal of Islamic Law (JIL)* 2, no. 1 (2021): 119-38, <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/jil.v2i1.66>.

⁸ Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, and Windha Wulandari, "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No . 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No . 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Binamulia Hukum* 11, no. 16 (2022): 59-68, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>.

⁹ Arin Budi Asmara Juwita and Iffaty Nasyi'ah, "Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan," *Jurnal Sakina* 6, no. 3 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1839>.

umum tanpa mengkaji secara mendalam hubungan antara perubahan batas usia perkawinan dengan praktik dispensasi nikah dalam perspektif efektivitas hukum. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan kajian yang mengintegrasikan antara norma hukum dan realitas empiris dalam praktik peradilan agama.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menekankan analisis pada keterkaitan antara kebijakan pembatasan usia perkawinan dengan praktik dispensasi nikah yang justru berpotensi melemahkan tujuan hukum itu sendiri. Dengan menggunakan pendekatan efektivitas hukum, penelitian ini menyoroti adanya ketegangan antara idealitas hukum (*das sollen*) dan realitas sosial (*das sein*), khususnya dalam konteks masih tingginya angka perkawinan anak melalui mekanisme dispensasi.

Selain itu, penelitian ini tidak hanya melihat dispensasi nikah sebagai fenomena hukum semata, tetapi juga sebagai hasil dari interaksi berbagai faktor sosial seperti budaya, ekonomi, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis efektivitas batas usia perkawinan dalam menekan angka perkawinan anak serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum terkait batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara pendekatan empiris digunakan untuk melihat implementasi aturan tersebut dalam praktik, khususnya terkait permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama. Jenis data yang

digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Data empiris diperoleh dari laporan resmi lembaga peradilan, khususnya statistik perkara dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan dan membandingkan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas praktik di lapangan. Analisis ini bertujuan untuk menilai efektivitas batas usia perkawinan dalam menekan praktik perkawinan anak melalui mekanisme dispensasi nikah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan dalam Kerangka Perlindungan Anak dan Ketegangan Normatif

Perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan langkah legislasi yang mencerminkan upaya negara dalam memperkuat perlindungan terhadap anak sekaligus meningkatkan kualitas institusi keluarga.¹⁰ Ketentuan ini merevisi pengaturan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membedakan batas usia antara laki-laki dan perempuan. Salah satu alasan aturan tersebut direvisi adalah karena antara usia 16 tahun dan 19 tahun belum cukup memiliki unsur keadilan yaitu pemberian

¹⁰ Siti Aisyah and Sidi Ahyar Wiraguna, "Implikasi Undang-Undang No . 16 Tahun 2019 Terhadap Praktik Pernikahan Anak Dan Upaya Pencegahannya," *Jurnal Cendikia Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2025): 788-98, <https://doi.org/https://doi.org/10.71417/jchi.v1i2.83>.

unsur hak dan unsur manfaat.¹¹ Penyamaan usia minimal menjadi 19 tahun merupakan upaya dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, menimalisir perkawinan usia dini, menghindari adanya kekerasan fisik, kesetaraan hak dan kedudukan antara suami istri.¹² Dalam konteks ini, pengaturan batas usia perkawinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung dimensi preventif dalam melindungi kepentingan anak dan keluarga.¹³

Namun demikian, dalam konstruksi tersebut masih terdapat ruang dispensasi nikah yang dapat diajukan melalui pengadilan. Keberadaan mekanisme ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai bentuk fleksibilitas hukum untuk mengakomodasi kondisi tertentu yang bersifat mendesak. Akan tetapi, dalam praktiknya, ruang dispensasi ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara tujuan pembatasan usia perkawinan dengan realitas penerapannya.¹⁴ Dengan kata lain, terdapat kecenderungan bahwa norma pembatasan usia berjalan berdampingan dengan mekanisme pengecualian yang cukup terbuka.

Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi ini belum sepenuhnya lepas dari dinamika kompromi antara idealitas hukum dan kebutuhan sosial masyarakat. Di satu sisi, negara berupaya

¹¹ Fazat Labaiba, "ANALISIS KETENTUAN BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 MENJADI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019," *Jurnal Khuluqiyya* 3, no. 2 (2021): 110-28, <https://doi.org/https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i2.74>.

¹² Yola Septiana Anggraini et al., "Penetapan Batas Usia Perkawinan 19 Tahun Perspektif Prinsip-Prinsip Perkawinan Di Indonesia," *Journal of Sharia and Legal Science* 3, no. 3 (2025): 299-308, <https://doi.org/https://doi.org/10.61994/jsls.v3i3.1399>.

¹³ Dian Ety Mayasari and Andreas L Atjengbharata, "PENGATURAN BATAS USIA UNTUK MELAKUKAN PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK," *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 201 (2020): 237-46, <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3425>.

¹⁴ Ridoh Pamuji and Nur Hidayatul Fithri, "Analisis Hukum Terhadap Pemberian Dispensasi Kawin Oleh Pengadilan Agama Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Upaya

menegaskan batasan usia sebagai bentuk perlindungan, namun di sisi lain tetap memberikan ruang adaptasi melalui dispensasi. Oleh karena itu, secara normatif, pengaturan batas usia perkawinan dapat dinilai progresif, tetapi masih menyisakan tantangan dalam menjaga konsistensi antara tujuan hukum dan implementasinya di lapangan.¹⁵

Dispensasi Nikah sebagai Mekanisme Alternatif dalam Praktik Peradilan Agama dan Implikasinya terhadap Perkawinan Anak

Dalam praktik peradilan agama, dispensasi nikah telah berkembang menjadi salah satu mekanisme yang cukup dominan digunakan masyarakat untuk melangsungkan perkawinan di bawah batas usia yang telah ditentukan oleh undang-undang.¹⁶ Meskipun secara normatif dispensasi dimaksudkan sebagai solusi atas kondisi tertentu yang bersifat mendesak, dalam realitasnya mekanisme ini tidak jarang dimanfaatkan sebagai jalan alternatif untuk tetap melangsungkan perkawinan anak.¹⁷ Hal ini tercermin dari tingginya jumlah permohonan dispensasi nikah dalam beberapa tahun terakhir sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya.

Menurut aturan yang berlaku, dispensasi nikah diajukan melalui permohonan ke pengadilan agama dengan menyertakan alasan-alasan yang dianggap mendesak. Dalam praktiknya, alasan

Pencegahan Perkawinan Dini,” *Jurnal Ilmu Multidisplin* 4, no. 6 (2026): 4351-61, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jim.v4i6.1599>.

¹⁵ Muhammad Fadel Adhyputra, Ziadul Fikri, and Fika Febriana, “Efektivitas Penegakan Hukum Pada Pembatasan Usia Nikah Di Indonesia Dalam Perspektif Aliran Filsafat Sociological Jurisprudence,” *Jurnal Restorasi Hukum* 7, no. 2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/qw5ag823>.

¹⁶ Linda Kartika Dewi et al., “Persepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Zayn* 3, no. 2 (2025): 657-71, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1131>.

¹⁷ Achmad Bahroni et al., “DISPENSASI KAWIN DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK,” *Jurnal Transparasi Hukum* 2, no. 2 (2014): 33-63, <https://doi.org/https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>.

yang paling dominan adalah kehamilan di luar nikah, yang kemudian diikuti oleh faktor tekanan sosial, budaya, dan kondisi ekonomi keluarga.¹⁸ Dalam konteks tertentu, perkawinan dipandang sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga atau menghindari stigma sosial yang berkembang di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan untuk mengajukan dispensasi tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai dan tekanan sosial yang kuat.

Dalam praktik peradilan, kecenderungan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah juga dapat dilihat dari berbagai putusan pengadilan agama. Sebagai contoh, dalam beberapa perkara dispensasi nikah, hakim mempertimbangkan kondisi kehamilan di luar nikah sebagai alasan utama untuk mengabulkan permohonan, dengan pertimbangan menghindari mudarat yang lebih besar, seperti stigma sosial dan ketidakjelasan status anak. Dalam pertimbangannya, hakim cenderung menggunakan pendekatan kemaslahatan (maslahah) dan saddu dzari'ah, dengan menilai bahwa perkawinan dianggap sebagai solusi yang lebih baik dibandingkan dampak sosial yang mungkin timbul apabila permohonan ditolak.¹⁹

Namun demikian, pola pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa aspek sosiologis seringkali lebih dominan dibandingkan dengan tujuan normatif pembatasan usia perkawinan itu sendiri. Dalam banyak kasus, hakim tidak hanya mempertimbangkan ketentuan usia minimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

¹⁸ Gusti Agus Made Juliananta Dwi, Ratna Artha Windari, and Ni Ketut Sari Adnyani, "Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Sebagai Pertimbangan Penetapan Dispensasi Perkawinan Dalam Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Sgr," *Jurnal ISO* 6, no. 2 (2026): 1-13, <https://doi.org/https://doi.org/10.53697/iso.v6i2.3952>.

¹⁹ Sandya Hilana Aisyah, Wakid Efendi, and Rommy Hardyansah, "Permohonan Dispensasi Perkawinan Perspektif Sadd'Dzari'ah (Studi Penetapan Nomor : 203/PDT.P/2023/ PA.SJJ)," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1516-30, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1408>.

Nomor 16 Tahun 2019, tetapi juga memperhatikan kondisi konkret yang dihadapi para pihak. Hal ini mengakibatkan dispensasi nikah tidak lagi diposisikan sebagai pengecualian yang bersifat terbatas, melainkan berkembang menjadi mekanisme yang relatif umum digunakan dalam praktik peradilan agama.

Peran hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah menjadi sangat penting dalam menentukan arah implementasi hukum. Dalam banyak kasus, hakim cenderung menggunakan pendekatan kemaslahatan dengan mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul apabila permohonan ditolak. Pertimbangan tersebut, seperti mencegah kemudharatan yang lebih besar, seringkali menjadi dasar dikabulkannya permohonan dispensasi.²⁰ Dengan demikian, hakim tidak hanya berperan sebagai penerap norma hukum, tetapi juga sebagai aktor yang menyeimbangkan antara ketentuan hukum dengan realitas sosial yang dihadapi.

Namun demikian, praktik ini menimbulkan efek yang tidak sederhana terhadap efektivitas hukum. Dispensasi nikah secara tidak langsung berfungsi sebagai mekanisme yang membuka ruang legitimasi terhadap perkawinan anak, sehingga tujuan pembatasan usia perkawinan menjadi kurang optimal. Dalam konteks ini, dispensasi tidak lagi sekadar menjadi pengecualian, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian dari praktik yang relatif umum terjadi.

Dengan demikian, keberadaan dispensasi nikah menunjukkan adanya benturan antara norma hukum dengan realita sosial di masyarakat. Di satu sisi, dispensasi memberikan solusi terhadap kondisi tertentu, tetapi di sisi lain juga berpotensi melemahkan tujuan

²⁰ Luqman Haqiqi Amirulloh, "Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah," *Khuluqiyya* 3, no. 1 (2021): 1-23, <https://doi.org/https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.53>.

utama dari pengaturan batas usia perkawinan.²¹ Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap praktik dispensasi nikah agar tidak mengaburkan tujuan perlindungan anak yang menjadi dasar utama pembentukan regulasi tersebut.

Efektivitas Batas Usia Perkawinan dalam Menjembatani Norma Hukum dan Realitas Sosial

Dalam perspektif teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu aturan hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukumnya, tetapi juga oleh faktor penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan budaya hukum. Jika dikaitkan dengan pengaturan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat dilihat bahwa secara substansi hukum, aturan tersebut telah dirumuskan secara progresif. Namun, dari sisi penegak hukum, khususnya dalam praktik peradilan agama, pemberian dispensasi nikah yang relatif fleksibel menunjukkan bahwa implementasi hukum belum berjalan secara optimal. Di sisi lain, faktor masyarakat dan budaya hukum yang masih mentoleransi perkawinan usia dini turut memperlemah daya ikat norma tersebut, sehingga hukum belum sepenuhnya efektif dalam mengarahkan perilaku sosial.²²

Efektivitas suatu peraturan hukum pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya secara normatif, tetapi juga oleh sejauh mana aturan tersebut mampu mempengaruhi dan mengarahkan perilaku masyarakat.²³ Dalam konteks pengaturan batas usia perkawinan, keberhasilan kebijakan yang ditetapkan

²¹ Akbar Salama and Fahmy Syahrudin, "DAMPAK YURIDIS DISPENSASI KAWIN TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM," *Jurnal Milatuna* 03, no. 01 (2026): 75–84, <https://doi.org/10.33752/mjsi.v3i01.10848>.

²² Muhammad Fadel Adhyputra, Ziadul Fikri, and Fika Febriana, *op.cit.*

²³ Mohd Yusuf Dm et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal JIHP* 5, no. 4 (2025): 2866–71, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234>.

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 seharusnya tercermin dari menurunnya angka perkawinan anak serta meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap batas usia yang telah ditentukan. Namun, realitas yang ditunjukkan melalui tingginya angka dispensasi nikah mengindikasikan bahwa tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai.

Jika dianalisis lebih lanjut, adanya dispensasi nikah menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingkat efektivitas aturan tersebut. Dispensasi yang pada awalnya dimaksudkan sebagai pengecualian dalam kondisi tertentu, dalam praktiknya justru berkembang menjadi alternatif yang cukup sering digunakan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan usia perkawinan belum sepenuhnya menjadi norma yang mengikat secara sosial, melainkan masih dapat dinegosiasikan melalui jalur hukum yang tersedia.

Jika dianalisis lebih lanjut menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, ketidakefektifan batas usia perkawinan tidak hanya disebabkan oleh substansi hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor penegak hukum, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks ini, meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia perkawinan secara tegas, praktik pemberian dispensasi nikah oleh pengadilan agama menunjukkan adanya kelonggaran dalam penerapan aturan tersebut. Di sisi lain, faktor masyarakat dan budaya hukum yang masih mentoleransi perkawinan usia dini memperkuat kecenderungan penggunaan dispensasi sebagai solusi alternatif.²⁴

Selain itu, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam melalui pendekatan maqasid al-syari'ah, perkawinan seharusnya bertujuan untuk menjaga kemaslahatan, khususnya dalam melindungi jiwa

(*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan akal (*hifz al-'aql*). Namun, praktik dispensasi nikah yang tidak selektif berpotensi bertentangan dengan tujuan tersebut apabila justru membuka ruang bagi terjadinya perkawinan anak yang belum siap secara fisik dan psikologis. Dengan demikian, ketidakefektifan aturan batas usia perkawinan tidak hanya mencerminkan lemahnya implementasi hukum positif, tetapi juga menunjukkan belum optimalnya penerapan nilai-nilai kemaslahatan dalam praktik hukum keluarga Islam.²⁵

Dari perspektif teori efektivitas hukum, kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas sosial (*das sein*). Norma yang dibentuk belum sepenuhnya mampu menginternalisasi nilai-nilai yang diharapkan ke dalam perilaku masyarakat. Dengan kata lain, hukum masih berada pada tataran formal dan belum sepenuhnya berfungsi sebagai pedoman yang efektif dalam kehidupan sosial. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa keberhasilan suatu regulasi tidak hanya bergantung pada kekuatan norma, tetapi juga pada penerimaan dan kesadaran hukum masyarakat.²⁶

Selain faktor yuridis, ketidakefektifan ini juga dipengaruhi oleh faktor non-yuridis yang cukup kompleks. Faktor budaya yang masih mentoleransi perkawinan usia dini, rendahnya tingkat pendidikan, serta kondisi ekonomi yang terbatas menjadi pendorong utama terjadinya praktik tersebut. Di samping itu, adanya tekanan sosial

²⁴ Muhammad Fadel Adhyputra, Ziadul Fikri, and Fika Febriana, *op.cit.*

²⁵ Dwi Dasa Suryantoro and Ali Mansur, "Tinjauan Maqasid Al-Syari'Ah Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang- Undang Perkawinan Indonesia," *Jurnal Usrah* 7 (2026): 465–78, <https://doi.org/https://doi.org/10.46773/e9zac790>.

²⁶ Apifah Hairunnisa et al., "Dinamika Penegakan Hukum Dalam Masyarakat: Telaah Sosiologi Hukum Terhadap Kesenjangan Antara Hukum Normatif Dan Hukum Empiris Di Indonesia," *Jurnal Peshum* 4, no. 5 (2025): 7966–73, <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/peshum.v4i5.11201>.

dan moral, seperti kekhawatiran terhadap pergaulan bebas atau kehamilan di luar nikah, turut mendorong keluarga untuk memilih jalan dispensasi nikah sebagai solusi yang dianggap paling realistis.²⁷

Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang yang kosong, melainkan berinteraksi dengan berbagai faktor sosial yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan efektivitas batas usia perkawinan tidak cukup hanya melalui penguatan regulasi, tetapi juga memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti peningkatan edukasi hukum, penguatan peran keluarga, serta intervensi sosial yang mampu mengubah pola pikir masyarakat.²⁸

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa meskipun secara normatif pengaturan batas usia perkawinan telah dirumuskan dengan baik, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka perkawinan anak. Hal ini menunjukkan perlunya sinergi antara pendekatan hukum dan pendekatan sosial agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditegaskan bahwa pengaturan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan kebijakan yang progresif dalam upaya perlindungan anak dan peningkatan kualitas keluarga. Namun demikian, dalam implementasinya, kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menekan praktik perkawinan anak. Hal ini disebabkan oleh masih terbukanya ruang dispensasi nikah yang dalam praktiknya tidak lagi

²⁷ Supriyadi and Budi Prasetyo, "Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah," *Jurnal Akta Notaris* 3, no. 70 (2024): 259-79, <https://doi.org/https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v3i2.2209>.

²⁸ Adenisatrawan Adenisatrawan, Mansyu Mansyur, and Andi Ishaq, "Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Batas Usia Perkawinan Melalui Penyuluhan Di Sekolah," *Jurnal Dedikasi* 01, no. 06 (2024): 193-200, <https://doi.org/https://doi.org/10.59422/djpl.v1i06.468>.

bersifat terbatas, melainkan telah berkembang menjadi mekanisme yang cukup dominan digunakan oleh masyarakat.

Ketidakefektifan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Secara normatif, batas usia perkawinan telah dirumuskan dengan jelas, tetapi dalam praktiknya, faktor sosial seperti kehamilan di luar nikah, tekanan budaya, dan kondisi ekonomi lebih mempengaruhi keputusan masyarakat untuk mengajukan dispensasi nikah. Di sisi lain, pertimbangan hakim yang cenderung mengedepankan aspek kemaslahatan turut memperkuat kecenderungan dikabulkannya permohonan dispensasi, sehingga tujuan pembatasan usia perkawinan menjadi kurang optimal.

Oleh karena itu, efektivitas batas usia perkawinan tidak dapat hanya diukur dari keberadaan aturan secara formal, tetapi juga dari sejauh mana aturan tersebut mampu membatasi praktik dispensasi secara proporsional dan mengubah perilaku masyarakat. Diperlukan upaya yang lebih komprehensif, baik melalui penguatan regulasi yang lebih ketat terhadap dispensasi nikah, penyusunan pedoman yang lebih jelas bagi hakim dalam memutus perkara, maupun peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, tujuan perlindungan anak dalam hukum perkawinan tidak hanya tercapai secara normatif, tetapi juga terwujud secara nyata dalam kehidupan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Adenisatrawan, Adenisatrawan, Mansyu Mansyur, and Andi Ishaq. "Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Batas Usia Perkawinan Melalui Penyuluhan Di Sekolah." *Jurnal Dedikasi* 01, no. 06 (2024): 193–200.

<https://doi.org/https://doi.org/10.59422/djpl.v1i06.468>.

Adhyputra, Muhammad Fadel, Ziadul Fikri, and Fika Febriana. "Efektivitas Penegakan Hukum Pada Pembatasan Usia Nikah Di

- Indonesia Dalam Perspektif Aliran Filsafat Sociological Jurisprudence." *Jurnal Restorasi Hukum* 7, no. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/qw5ag823>.
- Aisyah, Sandya Hilana, Wakid Efendi, and Rommy Hardyansah. "Permohonan Dispensasi Perkawinan Perspektif Sadd'Dzari'ah (Studi Penetapan Nomor : 203/PDT.P/2023/ PA.SJJ)." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1516-30. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1408>.
- Aisyah, Siti, and Sidi Ahyar Wiraguna. "Implikasi Undang-Undang No . 16 Tahun 2019 Terhadap Praktik Pernikahan Anak Dan Upaya Pencegahannya." *Jurnal Cendikia Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2025): 788-98. <https://doi.org/https://doi.org/10.71417/jchi.v1i2.83>.
- Amirulloh, Luqman Haqiqi. "Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah." *Khuluqiyya* 3, no. 1 (2021): 1-23. <https://doi.org/https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.53>.
- Andriati, Syarifah Lisa, Mutiara Sari, and Windha Wulandari. "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No . 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No . 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Binamulia Hukum* 11, no. 16 (2022): 59-68. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>.
- Anggraini, Yola Septiana, Natasya Sakila Agustriani, Sukma Fitri Triandari, Prengki Okta Saputra, and Damar Antolin. "Penetapan Batas Usia Perkawinan 19 Tahun Perspektif Prinsip-Prinsip Perkawinan Di Indonesia." *Journal of Sharia and Legal Science* 3, no. 3 (2025): 299-308. <https://doi.org/https://doi.org/10.61994/jsls.v3i3.1399>.
- Anggriani, Novi, Zuhrah, and Hadijah. "Tinjauan Yuridis Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak." *Jurnal Qanun* 3, no. 1 (2025): 31-40. <https://doi.org/https://doi.org/10.58738/qanun.v3i1.815>.
- Asman. "Dinamika Usia Dewasa Dan Relevansinya Terhadap Batas Usia Perkawinan Di Indonesia: Perspektif Yuridis-Normatif." *Jurnal of Islamic Law (JIL)* 2, no. 1 (2021): 119-38. <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/jil.v2i1.66>.
- Bahroni, Achmad, Ariella Gitta Sari, Satriyani Cahyo Widayati, and Hery Sulisto. "DISPENSASI KAWIN DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG

- PERLINDUNGAN ANAK." *Jurnal Transparasi Hukum* 2, no. 2 (2014): 33–63.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>.
- Dewi, Linda Kartika, Balqis Dewi Rahayu, Intan Rahayu, Bagus Fajar, Ardiyanto, Rakha Salman Sanusi Putra, Unggul Pamungkas, Athalla Fikra Yazdaniar, and Stephanus Louis Scaeva Tapiheru. "Persepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Zayn* 3, no. 2 (2025): 657–71.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1131>.
- Dm, Mohd Yusuf, Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, and Selvin Delpian. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal JIHHP* 5, no. 4 (2025): 2866–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234>.
- Dwi, Gusti Agus Made Juliananta, Ratna Artha Windari, and Ni Ketut Sari Adnyani. "Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Sebagai Pertimbangan Penetapan Dispensasi Perkawinan Dalam Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Sgr." *Jurnal ISO* 6, no. 2 (2026): 1–13.
<https://doi.org/https://doi.org/10.53697/iso.v6i2.3952>.
- Hairunnisa, Apifah, Awalia Alimuddin, H Hasnia, and Muhammad Watif. "Dinamika Penegakan Hukum Dalam Masyarakat: Telaah Sosiologi Hukum Terhadap Kesenjangan Antara Hukum Normatif Dan Hukum Empiris Di Indonesia." *Jurnal Peshum* 4, no. 5 (2025): 7966–73.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56799/peshum.v4i5.11201>.
- Indrawati, Septi, and Agus Budi Santoso. "Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 16–23.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.804>.
- Juwita, Arin Budi Asmara, and Iffaty Nasyi'ah. "Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan." *Jurnal Sakina* 6, no. 3 (2022).
<https://doi.org/https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1839>.
- Kalsum, Nur Umniati, Lomba Sultan, and Muhammad Fajri. "PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS 1B PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Jurnal Qaduna* 4, no. 5 (2021): 337–53.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.30010>.

- Labaiba, Fazat. "ANALISIS KETENTUAN BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 MENJADI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019." *Jurnal Khuluqiyya* 3, no. 2 (2021): 110–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i2.74>.
- Mayasari, Dian Ety, and Andreas L Atjengbharata. "PENGATURAN BATAS USIA UNTUK MELAKUKAN PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK." *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 201 (2020): 237–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3425>.
- Pamuji, Ridoh, and Nur Hidayatul Fithri. "Analisis Hukum Terhadap Pemberian Dispensasi Kawin Oleh Pengadilan Agama Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Dini." *Jurnal Ilmu Multidisplin* 4, no. 6 (2026): 4351–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jim.v4i6.1599>.
- R Magistravia Genius, Esa. "Angka Dispensasi Pernikahan Di Pengadilan Agama Turun Di Tahun 2023." GoodStats, 2026. <https://data.goodstats.id/statistic/angka-dispensasi-pernikahan-di-pengadilan-agama-turun-di-tahun-2023-ALH1q>.
- Salama, Akbar, and Fahmy Syahrudin. "DAMPAK YURIDIS DISPENSASI KAWIN TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM." *Jurnal Milatuna* 03, no. 01 (2026): 75–84. <https://doi.org/10.33752/mjsi.v3i01.10848>.
- Supriyadi, and Budi Prasetyo. "Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah." *Jurnal Akta Notaris* 3, no. 70 (2024): 259–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v3i2.2209>.
- Suryantoro, Dwi Dasa, and Ali Mansur. "Tinjauan Maqasid Al-Syari'Ah Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang- Undang Perkawinan Indonesia." *Jurnal Usrah* 7 (2026): 465–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.46773/e9zacz90>.

Internet

- Rahman, Abdul. "Dirjen Badilag Ungkap Tren Dispensasi Kawin Menurun , Namun Peringatkan Potensi Besar Perkawinan Anak Di Bawah Tangan Pada Seminar Internasional Di Pascasarjana UIN Bandung." Badilag Mahakamah Agung Republik Indonesia, 2025. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/dirjen-badilag-ungkap-tren-dispensasi-kawin-menurun->

[namun-peringatan-potensi-besar-perkawinan-anak-di-bawah-tangan-pada-seminar-internasional-di-pascasarjana-uin-bandung.](#)